



P U T U S A N

No.: 98/Pid.Sus/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	MOHAMAD RAVI Als. RAVI Als. EMPENG Bin AMIRULLAH.
Tempat lahir	Segamat (Malaysia). -----
Umur / Tgl lahir	18 Tahun/16 April 1995. -----
Jenis Kelamin	Laki-laki. -----
Kebangsaan	Indonesia. -----
Alamat	Teluk Uma RT.03 RW.01 No. 27 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun. -----
Agama	Islam. -----
Pekerjaan	Swasta (ABK Kapal Ocean). -----

Pendidikan :SMP (tamat). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 05 Mei 2013 Nomor: SPRINT-HAN/18/V/2013/RESNARKOBA, sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 21 Mei 2013 Nomor: PRINT-626/N.10.12/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013;

- 3 **Penuntut Umum** tertanggal 03 Juli 2013 Nomor: PRINT-708/N.10.12/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;

- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 11 Juli 2013 Nomor: 98/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK., sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;

- 5 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 23 Juli 2013 Nomor: 98/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;

- 6 **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru** tertanggal 30 September 2013 Nomor: 770/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH. dan NUR HERLINA, SH. MH.** Advokat/Pengacara yang berkantor pada Law Office “DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS” beralamat di Batu Lipai No. 36 Rt.01 Rw.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 98/Pen.Pid.Sus/PH/2013/PN.TBK. tanggal 17 Juli 2013; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 98/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 11 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 98/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK tanggal 11 Juli 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya menuntut:

1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- subsidair 3 (tiga) bulan Penjara**;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, setelah dianalisa labfor sisanya sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram; -----
- 1 (satu) bungkus rokok merk Umild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam beserta kartu IM3; ----

Dirampas untuk Negara.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringanya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.*

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-35/TBK/Ep.2/07/2013 tertanggal 03 Juli 2013** adalah sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa **MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di parkir Wisma Balai Indah Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I', perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara BOBI (DPO) melalui 1 unit handphone merk Nokia seri x2 warna hitam untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama saudara BOBI pergi kerumah saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Bukit Tiung RT. 02 RW. 07 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, lalu setelah bertemu dengan saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD saudara BOBI memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu, lalu tidak lama kemudian saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saudara BOBI, lalu saudara BOBI membuka Narkotika jenis shabu tersebut dan meletakkannya dipipet kaca yang pada bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman lasegar yang telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama-sama dengan saudara BOBI dan saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian, lalu setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut saudara BOBI mengajak terdakwa pergi keluar dan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kotak rokok Umild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, lalu terdakwa menerima 1 (satu) kotak rokok Umild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening tersebut dari saudara BOBI dan saudara BOBI mengajak terdakwa pergi ke Wisma Balai Indah Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi IWAN SETIAWAN, saksi ARDINIS, dan saksi TONO TRISDIYANTO (masing-masing saksi anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu di parkiran Wisma Balai Indah Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, lalu saksi IWAN SETIAWAN, saksi ARDINIS, dan saksi TONO TRISDIYANTO menindak lanjuti informasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang cirinya sama dengan yang diinformasikan, lalu dilakukan penangkapan, dan disaksikan oleh saksi ABDUL ROHMAN Als LIE HWAI PO yang sedang bekerja sebagai receptionis Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun ditemukan dari tangan kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Umild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Balai Karimun untuk penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 299/020600/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Irwan, SE, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,2 gram. -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: LAB-3272/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH, DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD, DAN HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di parkir Wisma Balai Indah Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi IWAN SETIAWAN, saksi ARDINIS, dan saksi TONO TRISDIYANTO (masing-masing saksi anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu di parkir Wisma Balai Indah Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun lalu saksi IWAN SETIAWAN, saksi ARDINIS, dan saksi TONO TRISDIYANTO menindak lanjuti informasi tersebut dan melihat seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang cirinya sama dengan yang diinformasikan lalu dilakukan penangkapan, dan disaksikan oleh saksi ABDUL ROHMAN Als LIE HWAI PO yang sedang bekerja sebagai receptionis di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun ditemukan dari tangan kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Umild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Balai Karimun untuk penyidikan lebih lanjut. -----

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 299/020600/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Irwan, SE, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,2 gram.-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: LAB-3272/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH, DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD, DAN HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa **MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di parkir Wisma Balai Indah Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara BOBI (DPO) melalui 1 unit handphone merk Nokia seri x2 warna hitam untuk mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama saudara BOBI pergi kerumah saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Bukit Tiung RT. 02 RW. 07 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, lalu setelah bertemu dengan saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD saudara BOBI memberikan uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu, lalu tidak lama kemudian saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saudara BOBI, lalu saudara BOBI membuka Narkotika jenis shabu tersebut dan meletakkannya dipipet kaca yang pada bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman lasegar yang telah dipersiapkan, lalu terdakwa bersama-sama dengan saudara BOBI dan saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD dengan cara bergantian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari praktisi medis di Indonesia. -----
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab: 201305040059 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dari terdakwa MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH terbukti positif Methamphetamine.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **6 (enam) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:



1 Saksi

ARDINIS:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib di tempat parkir Wisma Balai Indah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, saksi bersama saksi Iwan Setiawan dan saksi Tono Trisdianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat tentang laki-laki yang memiliki shabu di Wisma Balai Indah, lalu saksi bersama Tim langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa sesampainya disana, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di parkir Wisma Balai Indah dengan memegang 2 (dua) buah kotak rokok yang berbeda jenisnya dan oleh karena ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut, maka saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening disimpan dalam kotak rokok Umild dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam beserta kartu IM3;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut, disaksikan oleh Receptionis Wisma Balai Indah yaitu saksi Abdul Rohman Als Lie Hwai Po;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat barang bukti shabu dari Bobi (DPO);
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Darmawan Als Iwan;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dan Terdakwa berterus terang; --
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi ABDUL ROHMAN Als LIE HWAI PO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib ditempat parkir Wisma Balai Indah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh polisi;

- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja sebagai Receptionis Wisma Balai Indah dan saksi melihat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi juga melihat polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok Umild dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut berada ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk memesan kamar wisma dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki KTP, saksi menolaknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari wisma dan saat Terdakwa berdiri di parkiran, polisi datang menangkapnya;

- Bahwa polisi yang melakukan penangkapan sebanyak 3 (tiga) orang;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak memberi perlawanan saat ditangkap; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: bukan
Terdakwa yang memesan kamar tetapi Bobi (DPO);

3 Saksi IWAN SETIAWAN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib di tempat parkir Wisma Balai Indah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, saksi bersama saksi Ardinis dan saksi Tono Trisdiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat tentang laki-laki yang memiliki shabu di Wisma Balai Indah, lalu saksi bersama Tim langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa sesampainya disana, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di parkir Wisma Balai Indah dengan memegang 2 (dua) buah kotak rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda jenisnya dan oleh karena ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut, maka saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening disimpan dalam kotak rokok Umild dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam beserta kartu IM3; -----
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan tersebut, disaksikan oleh Receptionis Wisma Balai Indah yaitu saksi Abdul Rohman Als Lie Hwai Po; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat barang bukti shabu dari Bobi (DPO); -----
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Darmawan Als Iwan; -----
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dan Terdakwa berterus terang; --
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi TONO TRISDIYANTO:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib di tempat parkir Wisma Balai Indah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, saksi bersama saksi Ardinis dan saksi Iwan Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat tentang laki-laki yang memiliki shabu di Wisma Balai Indah, lalu saksi bersama Tim langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut; -----
- Bahwa sesampainya disana, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di parkir Wisma Balai Indah dengan memegang 2 (dua) buah kotak rokok yang berbeda jenisnya dan oleh karena ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut, maka saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening disimpan dalam kotak rokok Umild dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam beserta kartu IM3;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut, disaksikan oleh Receptionis Wisma Balai Indah yaitu saksi Abdul Rohman Als Lie Hwai Po;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat barang bukti shabu dari Bobi (DPO); -----
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dari keterangan Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Darmawan Als Iwan;

- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dan Terdakwa berterus terang; --
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.15 wib Bobi (DPO) dan Terdakwa datang ke rumah saksi di Bukit Tiung RT.02 RW.07 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa kemudian Bobi (DPO) mengatakan “enak nyabu nih” lalu Bobi (DPO) mengeluarkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saksi “ini bang belikan shabu kepada Adel”;

- Bahwa kemudian saksi pergi menemui saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel dan berkata “Bobi mau belanja”, lalu uang saksi letakkan dilantai rumah saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel dan saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel menjawab “nantilah saya tengok, saya mau beli tuak”;

- Bahwa rumah saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel dibelakang rumah saksi; ----
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah dan Bobi (DPO) bertanya “sudah”, lalu dijawab saksi “belum” dan mereka pun membuat alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (bong) dari botol minuman Lasegar;

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi melihat Riko (DPO) ke rumah saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel dan tidak lama kemudian saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel datang ke rumah saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi serahkan shabu tersebut kepada Bobi (DPO), lalu saksi bersama Bobi (DPO), saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel dan Terdakwa memakai shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Bobi (DPO) berkata “cepat, sudah ditunggu mau antar motor”, lalu Terdakwa bersama Bobi (DPO) pergi dan saksi melihat sisa shabu tersebut dibawa oleh Bobi (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Bobi (DPO) bersama Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Polisi, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena membawa shabu;
- Bahwa saksi telah dua kali membelikan Bobi (DPO) Narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa saksi membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan sisa shabu yang sebelumnya telah dipakai saksi bersama Bobi (DPO), saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel dan Terdakwa saat di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013, sekira pukul 18.30 wib saksi Darmawan Als Iwan datang kerumah dan berkata “Bobi mau belanja”, lalu saksi Darmawan Als Iwan meletakkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dilantai dan saksi menjawab “nantilah saya tengok, saya mau beli tuak”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ke warung membeli tuak dan bertemu dengan Riko (DPO), lalu saksi menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Riko (DPO);

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Riko (DPO) ke rumah saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan saksi pun langsung ke rumah saksi Darmawan Als Iwan untuk menyerahkan shabu tersebut;

- Bahwa oleh saksi Darmawan Als Iwan, shabu tersebut diserahkan kepada Bobi (DPO), kemudian mereka berempat pun memakai shabu secara bergiliran; -----
- Bahwa selanjutnya Bobi (DPO) berkata “cepat, sudah ditunggu mau antar motor”, lalu Terdakwa bersama Bobi (DPO) pergi dan saksi melihat sisa shabu tersebut dibawa mereka;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Bobi (DPO) bersama Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh Polisi, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena membawa shabu;

- Bahwa saksi sudah dua kali membelikan saksi Darmawan Als Iwan Narkoba jenis shabu dari Riko (DPO);

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan sisa shabu yang sebelumnya telah dipakai saksi bersama Bobi (DPO), saksi Darmawan Als Iwan dan Terdakwa saat di rumah saksi Darmawan Als Iwan tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa M. RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.00 Wib Bobi (DPO) datang ke rumah Terdakwa, lalu mengajak ke rumah saksi Darmawan Als Iwan; ----
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Darmawan Als Iwan tersebut, Bobi (DPO) menyerahkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Darmawan Als Iwan untuk membeli shabu; -----
- Bahwa kemudian saksi Darmawan Als Iwan pergi keluar rumah untuk mencari shabu dan tidak lama kemudian saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel datang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa selanjutnya Bobi (DPO) meletakkan sedikit shabu di pipet pada bong (alat hisap shabu) yang dibuat dari botol minuman Lasegar, lalu secara bergantian dimulai dari Bobi (DPO), Terdakwa, saksi Darmawan Als Iwan dan saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel menghisap shabu dari bong tersebut; -----
- Bahwa kemudian Bobi (DPO) menyimpan sisa shabu tersebut didalam kotak rokok Umild dan setelah itu Bobi (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Wisma Balai Indah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib mereka tiba di Wisma tersebut, Bobi (DPO) masuk untuk memesan kamar lalu shabu yang didalam kotak rokok Umild ditiptkan pada Terdakwa dan Terdakwa pun menunggu di parkiran; -----
- Bahwa saat itu juga polisi datang langsung menangkap Terdakwa; -----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, polisi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening didalam kotak rokok Umild dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam beserta kartu IM3, yang ada di tangan kanan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, disaksikan oleh petugas Receptionis Wisma Balai Indah dan saat itu juga Bobi (DPO) berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menggunakan shabu dengan Bobi (DPO) di rumah saksi Darmawan Als Iwan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat: -

- 1 **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 299/020600/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Irwan, SE, bahwa **1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,2 gram.** -----
- 2 **Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri** cabang Medan Nomor: LAB-3272/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH, DARMAWAN Als IWAN Als DAI Bin M. SAAD, DAN HUSNI THAMRIN ROKAN Als ADEL Bin ISHAR ASHARI adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----
- 3 **Hasil Pemeriksaan Laboratorium** dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab: 201305040059, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dari terdakwa MOHAMAD RAVI Als RAVI Als EMPENG Bin AMIRULLAH **terbukti positif Methamphetamine.** -----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Umild;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam beserta kartu IM3.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa **pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 18.15 wib** Terdakwa bersama Bobi (DPO) pergi ke rumah saksi Darmawan Als Iwan di Bukit Tiung RT. 02 RW. 07 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Bobi (DPO) mengatakan “**enak nyabu nih**” lalu Bobi (DPO) mengeluarkan **uang Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada saksi Darmawan Als Iwan “**ini bang belikan shabu kepada Adel**”; -----
- Bahwa kemudian saksi Darmawan Als Iwan pergi menemui saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel dan berkata “**Bobi mau belanja**”, lalu saksi saksi Darmawan Als Iwan meletakkan uang tersebut dilantai rumah saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel dan saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel menjawab “**nantilah saya tengok, saya mau beli tuak**”; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Darmawan Als Iwan pulang ke rumah dan Bobi (DPO) bertanya “**sudah**” lalu dijawab saksi “**belum**” dan mereka pun **membuat** alat hisap shabu (bong) dari botol minuman Lasegar; -----
- Bahwa **sekira pukul 19.00 wib** Riko (DPO) ke rumah saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan kemudian saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel ke rumah saksi Darmawan Als Iwan menyerahkan shabu tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Bobi (DPO) meletakkan sedikit shabu di pipet pada bong (alat hisap shabu) yang dibuat dari botol minuman Lasegar tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **secara bergantian** dimulai dari Bobi (DPO), Terdakwa, saksi Darmawan Als Iwan dan saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel menghisap shabu dari bong tersebut; -----

- Bahwa kemudian Bobi (DPO) menyimpan sisa shabu tersebut didalam kotak rokok Umild, lalu Bobi (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Wisma Balai Indah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa **sekira pukul 22.00 wib** mereka tiba di Wisma, Bobi (DPO) masuk untuk memesan kamar dan shabu yang didalam kotak rokok Umild tersebut **diserahkan** pada Terdakwa yang menunggu di parkir; -----
- Bahwa **pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib** di tempat parkir Wisma Balai Indah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, Terdakwa pun ditangkap oleh saksi Ardinis, saksi Iwan Setiawan dan saksi Tono Trisdiyanto; -
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti yang berada di tangan kanan Terdakwa, yakni: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening disimpan dalam kotak rokok Umild dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam beserta kartu IM3; -----
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut disaksikan oleh petugas Receptionis Wisma Balai Indah dan saat itu juga Bobi (DPO) berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menggunakan shabu dengan Bobi (DPO) di rumah saksi Darmawan Als Iwan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: ---

PERTAMA : **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

A T A U
KEDUA : **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

A T A U
KETIGA : **Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

1 Setiap orang;

2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. **1.** **Unsur** **Setiap** **Orang;**

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa MOHAMAD RAVI Als. RAVI Als. EMPENG Bin AMIRULLAH**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Leerbook” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in stijd met het recht**);

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak atau melawan hukum**” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Ardinis, saksi Iwan Setiawan, saksi Tono Trisdiyanto dan saksi Abdul Rohman Als Lie Hwai Po** bersama-sama menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap saat berdiri di tempat parkir Wisma Balai Indah Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun dan pada tangan kanan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening didalam kotak rokok Umild dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam beserta kartu IM3;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Darmawan Als Iwan (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel (terdakwa dalam berkas lain)** bersesuaian dengan **keterangan Terdakwa** menerangkan bahwa benar narkoba jenis shabu yang ada ditangan Terdakwa tersebut merupakan sisa shabu yang sebelumnya telah dipakai Terdakwa bersama Bobi (DPO), saksi Darmawan Als Iwan dan saksi Husni Thamrin Rokan Als Adel di rumah saksi Darmawan Als Iwan di Bukit Tiung RT. 02 RW. 07 Kel. Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun dan narkoba jenis shabu adalah milik Bobi (DPO); -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terungkap fakta yaitu saat Terdakwa ditangkap, narkoba jenis shabu tersebut ada didalam penguasaannya yaitu ditangan kanan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: LAB-3272/NNF/ 2013 tanggal 22 Mei 2013, dengan kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;** -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- 1 Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika/

Narkotika.

- 2 Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral generasi muda, khususnya masyarakat di Kelurahan Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun. --

Hal-hal	yang	meringankan	Terdakwa:
1	Terdakwa	bersikap sopan	dipersidangan;
2	Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;		
3	Terdakwa	belum pernah	dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Umild.

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging), sesuai Pasal 39 KUHP; ----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2 warna hitam beserta kartu IM3. -----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi Handphone tersebut digunakan sebagai sarana oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan karena Handphone tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya Handphone tersebut dirampas untuk Negara (verbeurd verklaring), sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP.

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa MOHAMAD RAVI Als. RAVI Als. EMPENG Bin AMIRULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **5 (lima) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) bulan**; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan **Barang** **Bukti** berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, setelah dianalisa labfor sisanya sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram; -----
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Umild. -----

Dirampas **untuk** **dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam. -----

Dirampas **untuk** **Negara.**

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **SELASA** tanggal **08 OKTOBER 2013** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALMASIH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **FRAN NURMANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

1 RONALD MASSANG,

SH.

LIENA, SH. MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RUSTIYONO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

A L M A S I H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)